



PENETAPAN

Nomor : 58/Pdt.G/2011/PA Tlm.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Penjual nasi kuning, Tempat tinggal di Kabupaten Boalemo, sebagai
Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tiada, Tempat tinggal di Kabupaten Boalemo, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar para pihak berperkara di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat gugatan Penggugat tertanggal 19 Mei 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta Nomor 58/Pdt.G/2011/PA Tlm. Penggugat telah mengajukan gugatan Cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada hari Selasa tanggal 24 Juni 1997 M bertepatan dengan 18 Safar 1418 H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : XXXXXXXXXXXX tanggal 30 Juli 1997, hingga sekarang belum pernah bercerai;

2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun V, Desa Hungayonaa, Kecamatan Tilamuta, kurang lebih selama tiga tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah dan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama (di belakang rumah orang tua Penggugat) sampai dengan sekarang;

3 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup layaknya suami isteri dan telah dikaruniai tiga orang anak :

- Pr. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir 24 Oktober 1997
- Lk. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir 8 September 2011, anak tersebut sekarang berada dalam ashan Penggugat dan Tergugat;

4 Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 1998 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus hingga sekarang;

5 bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah :

- Bahwa pada awal tahun 1998 Tergugat sering mengkonsumsi minum-minuman keras hingga mabuk dan apabila mabuk Tergugat sering kali merusak perabot dalam rumah tangga;
- Bahwa Tergugat sering keluar malam dan pulang dini hari dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Tergugat sering mencacimaki dan menghina Penggugat dengan kata-kata kotor sehingga Penggugat merasa tertekan secara psikologis;



- 6 Bahwa Penggugat dan Tergugat masih satu rumah tetapi sudah pisah ranjang sejak akhir Februari 2011 karena dengan alasan sebagaimana tersebut di atas;
- 7 Bahwa menyadari sikap Tergugat dan keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan memilih perceraian sebagai jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;
- 8 Bahwa Penggugat adalah tergolong ekonomi lemah (pra sejahtera) olehnya dalam perkara ini, Penggugat menyampaikan permohonan untuk membebaskan dari biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilamuta cq Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Mengizinkan Penggugat berperkara cuma-cuma;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sidang;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim memeriksa Permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo), dan untuk hal tersebut Majelis Hakim telah mempertimbangkan dalam putusan sela Nomor : 58/Pdt.G/2011/PA Tlm. tanggal 7 Maret 2011 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Tilamuta tahun anggaran 2011.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat menempuh mediasi dan kedua belah pihak sepakat memilih **Drs. MAHALLI, SH** Hakim Pengadilan Agama Tilamuta sebagai mediator dan berdasarkan laporan mediator tanggal 30 Mei 2011, yang dibuat oleh Hakim Mediator tersebut, pada pokoknya menerangkan bahwa upaya mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada sidang selanjutnya (sidang kedua) atas upaya Majelis Hakim untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara maka Penggugat di persidangan memohon dan menyatakan mencabut gugatannya karena keduanya (Penggugat dan Tergugat) telah sepakat hidup rukun kembali membina rumah tangganya karena Tergugat telah berjanji atau bersedia merubah perilakunya minum-minuman keras hingga mabuk, mencaci maki Penggugat;

Menimbang bahwa atas permohonan Penggugat tersebut untuk mencabut perkaranya disetujui pula oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal ihwal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dengan uraian penetapan ini ;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada sidang pertama Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun upaya tersebut tidak berhasil, bahkan telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditempuh upaya mediasi dengan Mediator dari Pengadilan Agama Tilamuta an. Drs.

MAHALLI, SH;

Menimbang, bahwa pada sidang kedua Majelis Hakim tetap berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara dan atas upaya tersebut kedua belah pihak sepakat untuk membina kembali rumah tangganya dengan baik karena Tergugat bersedia merubah perilaku minum-minuman keras hingga mabuk, mencaci maki Penggugat. Sehingga Penggugat memohon untuk mencabut perkaranya maka dengan menunjuk ketentuan pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka ketentuan pasal 271 dan pasal 272 Rv, dapat diberlakukan di Lingkungan Peradilan Agama ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat bermohon untuk mencabut gugatannya dan tidak pula Tergugat keberatan atas pencabutan tersebut bahkan telah menyatakan persetujuannya, oleh karena itu permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya dikabulkan, maka perlu ditetapkan penghentian pemeriksaan perkara Nomor : 58/Pdt.G/2011/PA.Tlm. ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa perkawinan antara orang yang beragama Islam, dan berdasarkan ketentuan Pasal 60B Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama Tilamuta Tahun Anggaran 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya
- 2 Menyatakan gugatan Penggugat Nomor : 58/Pdt.G/2011/PA.Tlm. dicabut;
- 3 Membebaskan biaya ini kepada DIPA Pengadilan Agama Tilmuta Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 161.000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilmuta pada hari **Senin** tanggal **tigabelas Juni 2011 M**, bertepatan dengan tanggal **sebelas Rajab 1432 H** oleh kami **Dra. Hj. SITTI NURDALIAH, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **FADILAH, S.Ag.** dan **KAHARUDIN ANWAR, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **LUTHFIYAH, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

TTD

FADILAH, S.Ag

Hakim Anggota,

TTD

KAHARUDIN ANWAR, S.HI

Ketua Majelis,

TTD

Dra. Hj. SITTI NURDALIAH, MH

Panitera Pengganti,

TTD

LUTHFIYAH, S.Ag

Perincian biaya perkara :

2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7

3. Biaya Panggilan : Rp. 100.000,-

4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,-

5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : **Rp. 161.000,-** (*seratus enam puluh satu ribu rupiah*).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)